



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 44.2 TAHUN 2021

TENTANG

DEWAN PENGUPAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan saran, pertimbangan dan merumuskan kebijakan pengupahan yang akan ditetapkan oleh pemerintah serta untuk pengembangan sistem pengupahan di Kabupaten Sleman perlu dibentuk Dewan Pengupahan Kabupaten Sleman;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, Dewan Pengupahan Kabupaten dibentuk oleh Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan dan Tata Kerja Dewan Pengupahan, Anggota Dewan Pengupahan Kabupaten ditetapkan oleh Bupati dalam jumlah sesuai kebutuhan dan kondisi kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Dewan Pengupahan;



- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12,13,14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6648);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita



Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 948) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kebutuhan Hidup Layak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1170);

9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1549);

10. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pemberhentian, dan Penggantian Anggota Dewan Pengupahan, dan Tata Kerja Dewan Pengupahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 846);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DEWAN PENGUPAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Organisasi adalah Organisasi Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
2. Organisasi pengusaha adalah organisasi pengusaha yang ditunjuk oleh Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Sleman untuk menangani masalah ketenagakerjaan.
3. Asosiasi Pengusaha Indonesia adalah organisasi pengusaha yang ditunjuk oleh Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Sleman yang bersifat demokratis, bebas, mandiri dan bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
4. Serikat Pekerja/Serikat Buruh adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja/buruh baik di perusahaan maupun di luar perusahaan yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan



- pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya.
5. Upah Minimum Kabupaten adalah upah bulanan terendah yang ditetapkan oleh Gubernur yang berlaku di kabupaten.
 6. Perguruan Tinggi adalah tempat pendidikan dan pengajaran tingkat tinggi seperti sekolah tinggi, akademi, universitas.
 7. Pakar adalah seorang ahli atau spesialis di bidang perekonomian.
 8. Akademisi adalah orang yang berpendidikan tinggi di bidang perekonomian.
 9. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
 10. Bupati adalah Bupati Sleman.
 11. Dinas Tenaga Kerja adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman.
 12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sleman.
 13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman.
 14. Badan Pusat Statistik adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman.
 15. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman.
 16. Dewan Pengupahan adalah Dewan Pengupahan Kabupaten Sleman.
 17. Sekretariat adalah Sekretariat Dewan Pengupahan yang tugasnya dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman.

BAB II TUGAS DEWAN PENGUPAHAN

Pasal 2

- (1) Dewan Pengupahan bertugas memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam rangka :
 1. pengusulan Upah Minimum Kabupaten (UMK); dan
 2. menyiapkan bahan perumusan pengembangan sistem pengupahan;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengupahan dapat melakukan kajian, analisis, koordinasi, dan kerjasama dengan pihak terkait.



BAB III KEANGGOTAAN

Pasal 3

- (1) Keanggotaan Dewan Pengupahan terdiri dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan akademisi serta Pakar dari Perguruan Tinggi.
- (2) Keanggotaan Dewan Pengupahan dari unsur Pemerintah, Organisasi Pengusaha, Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan komposisi perbandingan 2 : 1 : 1.
- (3) Keanggotaan Dewan Pengupahan dari unsur akademisi dan Pakar jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (4) Keseluruhan anggota Dewan Pengupahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal.

Pasal 4

- (1) Keanggotaan Dewan Pengupahan dari unsur pemerintah paling sedikit terdiri dari:
 - a. Dinas Tenaga Kerja;
 - b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - c. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah; dan
 - d. Badan Pusat Statistik.
- (2) Keanggotaan Dewan Pengupahan dari unsur Organisasi Pengusaha merupakan Organisasi Pengusaha yang menangani bidang ketenagakerjaan dan telah terakreditasi oleh Kamar Dagang dan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keanggotaan Dewan Pengupahan dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai keterwakilan dalam kelembagaan hubungan industrial.



- (4) Keanggotaan Dewan Pengupahan dari unsur akademisi dan pakar terdiri dari:
- a. akademisi yang terkait dengan bidang pengupahan; dan
 - b. pakar yang terkait dengan bidang pengupahan.

BAB IV TATA CARA PENGUSULAN ANGGOTA

Pasal 5

- (1) Tata cara pengusulan calon anggota Dewan Pengupahan dari unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. Dinas Tenaga Kerja melakukan pemberitahuan kepada instansi yang mewakili unsur Pemerintah;
 - b. Dinas Tenaga Kerja meminta kepada instansi tersebut pada huruf a, untuk mengirimkan personil calon anggota Dewan Pengupahan; dan
 - c. Calon anggota Dewan Pengupahan dari unsur pemerintah yang telah memenuhi persyaratan diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota Dewan Pengupahan.
- (2) Tata cara pengusulan calon anggota Dewan Pengupahan dari unsur pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. Asosiasi Pengusaha Indonesia menyampaikan nama-nama personil calon anggota Dewan Pengupahan kepada Dinas Tenaga Kerja;
 - b. Dinas Tenaga Kerja mengadakan penelitian kelengkapan administrasi calon anggota Dewan Pengupahan yang diusulkan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia; dan
 - c. calon anggota Dewan Pengupahan yang telah memenuhi syarat, diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota Dewan Pengupahan.
- (3) Tata cara pengusulan calon anggota Dewan Pengupahan dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Federasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh/Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) adalah sebagai berikut:
- a. calon anggota Dewan Pengupahan dari unsur serikat pekerja/serikat buruh/federasi serikat pekerja/serikat buruh/konfederasi serikat



pekerja/serikat buruh yang tercatat dan memenuhi verifikasi di Dinas Tenaga Kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. bagi serikat pekerja/serikat buruh yang tidak tergabung dalam federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh, maka usulan ditandatangani oleh pengurus serikat pekerja yang bersangkutan;
 2. bagi serikat pekerja/serikat buruh yang tergabung dalam federasi serikat pekerja/serikat buruh tetapi tidak tergabung dalam konfederasi serikat pekerja/serikat buruh, maka usulan ditandatangani oleh pengurus federasi serikat pekerja/serikat buruh; dan
 3. bagi serikat pekerja/serikat buruh yang tergabung dalam federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh, maka usulan ditandatangani oleh pengurus konfederasi serikat pekerja/serikat buruh;
- b. Dinas Tenaga Kerja mengadakan penelitian kelengkapan administrasi calon anggota Dewan Pengupahan yang diusulkan oleh serikat pekerja/serikat buruh/federasi serikat pekerja/serikat buruh/konfederasi serikat pekerja/serikat buruh; dan
- c. calon anggota Dewan Pengupahan yang telah memenuhi syarat, diusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai anggota Dewan Pengupahan.
- (4) Calon anggota Dewan Pengupahan dari unsur akademisi dan pakar diusulkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

BAB V PERSYARATAN ANGGOTA

Pasal 6

Syarat untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengupahan sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. berpendidikan paling rendah lulus Diploma III; dan
- c. memiliki pengalaman atau pengetahuan di bidang pengupahan dan pengembangan sumber daya manusia.



Pasal 7

Susunan keanggotaan Dewan Pengupahan sebagai berikut:

- a. Ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur Pemerintah;
- b. Wakil Ketua, merangkap sebagai anggota dari unsur akademisi;
- c. Sekretaris, merangkap sebagai anggota dari unsur Pemerintah yaitu Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sleman; dan
- d. Anggota.

BAB VI

MASA JABATAN

Pasal 8

- (1) Anggota Dewan Pengupahan dari unsur organisasi Pengusaha dan Serikat Pekerja/Serikat Buruh diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk paling lama 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Pengupahan dari unsur akademisi dan pakar diangkat untuk 1 (satu) kali masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk paling lama 2 (dua) kali masa jabatan berikutnya.

BAB VII

PEMBERHENTIAN

Pasal 9

Anggota Dewan Pengupahan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas Tenaga Kerja.

Pasal 10

Anggota Dewan Pengupahan diberhentikan jika:

- a. berakhir masa jabatan;
- b. mengundurkan diri;
- c. selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak dapat menjalankan tugasnya;
- d. dihukum karena melakukan tindak pidana dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;



- e. melanggar ketentuan yang diatur dalam tata kerja Dewan Pengupahan;
- f. diusulkan oleh organisasi atau instansi yang bersangkutan untuk diganti karena terjadi perubahan organisasi; atau
- g. meninggal dunia.

BAB VIII TATA CARA PENGGANTIAN

Pasal 11

Penggantian anggota dewan pengupahan yang diberhentikan dengan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b sampai dengan huruf g, diusulkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja kepada Bupati setelah menerima usulan dari dinas/lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang terkait di kabupaten atau organisasi yang bersangkutan, bagi anggota Dewan Pengupahan.

Pasal 12

Dalam hal anggota dewan pengupahan mengundurkan diri atas permintaan sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, permintaan disampaikan oleh anggota yang bersangkutan kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dengan tembusan kepada organisasi atau dinas/lembaga yang mengusulkan untuk diajukan kepada Bupati.

BAB IX TATA KERJA DEWAN PENGUPAHAN

Pasal 13

- (1) Pembahasan rumusan saran dan pertimbangan Dewan Pengupahan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- (2) Anggota Dewan Pengupahan menyiapkan bahan untuk dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam sidang pleno Dewan Pengupahan.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk pokok pikiran Dewan Pengupahan.



- (4) Pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada pemerintah dalam bentuk surat rekomendasi sebagai saran dan pertimbangan.
- (5) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat maka dapat dilakukan pemungutan suara terbanyak.

Pasal 14

- (1) Dewan Pengupahan paling sedikit melaksanakan 1 (satu) kali sidang pleno dalam 2 (dua) bulan.
- (2) Kewenangan sidang pleno sebagai berikut :
 - a. memutuskan agenda kerja, pokok pikiran, serta saran dan pertimbangan yang akan direkomendasikan kepada pemerintah;
 - b. menunjuk anggota komisi untuk jangka waktu 1 (satu) periode masa bakti; dan/atau
 - c. membentuk komisi yang bersifat sementara jika diperlukan.

Pasal 15

- (1) Mekanisme pelaksanaan sidang pleno Dewan Pengupahan diatur dalam tata tertib sidang pleno.
- (2) Tata tertib sidang pleno ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengupahan.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 16

Dewan Pengupahan melaporkan pelaksanaan tugasnya paling sedikit 1 (satu) tahun sekali kepada Bupati melalui Kepala Dinas Tenaga Kerja dengan tembusan kepada Gubernur dan Menteri.

Pasal 17

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengupahan didukung oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja.



- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
- (5) Keanggotaan Sekretariat berasal dari Dinas Tenaga Kerja yang jumlahnya sesuai kebutuhan.
- (6) Sekretariat mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis kepada Dewan Pengupahan.
- (7) Sekretariat berfungsi :
 - a. memberikan dukungan pengelolaan kegiatan dan program kerja Dewan Pengupahan;
 - b. memberikan dukungan data dan informasi di bidang pengupahan; dan
 - c. memberikan dukungan pengelolaan administrasi Dewan Pengupahan.

Pasal 18

- (1) Dewan Pengupahan dapat membentuk Komisi untuk melaksanakan tugas tertentu.
- (2) Keanggotaan Komisi berasal dari anggota Dewan Pengupahan.
- (3) Ketentuan mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja Komisi ditetapkan oleh Ketua Dewan Pengupahan.

BAB XI PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan untuk pelaksanaan tugas Dewan Pengupahan dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.



BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 6.2 Tahun 2019 tentang Dewan Pengupahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 30 September 2021

BUPATI SLEMAN,

(ttd/cap)

KUSTINI SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 30 September 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

(ttd/cap)

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2021 NOMOR 44.2

